

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bagian ini akan disampaikan simpulan dan rekomendasi pastoral terkait dengan pastoral pasca perkawinan dalam situasi sulit di Keuskupan Bandung. Perkawinan Katolik merupakan salah satu jenjang kehidupan yang perlu dirawat dan dijaga keutuhannya. Sifatnya yang satu dan tak terpisahkan membuat hidup perkawinan yang sah tidak bisa diceraikan pada situasi berat mana pun. Hal ini menjadi tindak lanjut dari campur tangan Kristus yang turut menentukan dan memberikan berkat terhadap pilihan hidup menikah. Oleh karena itu, penulis menguraikan kesimpulan dan saran berangkat dari kajian atas situasi-situasi sulit yang terjadi di Keuskupan Bandung.

5.1 Kesimpulan

Perkawinan merupakan persekutuan sakramental yang mempersatukan dua orang kristiani. Dengan didasarkan pada baptisan, mereka mengundang Allah untuk memasuki perjanjian kasih mereka.¹ Undangan bagi Allah untuk memasuki perjanjian kasih inilah yang menjadi dasar pentingnya tanggung jawab untuk merawat kehidupan perkawinan setiap waktu. Semua orang yang sudah terikat dalam kehidupan perkawinan tidak dapat dipisahkan (*indissolubilitas*) oleh kekuatan manusia manapun. Perkawinan bukanlah suatu institusi manusiawi semata-mata, walaupun dalam perjalanan sejarah ia sudah mengalami berbagai macam perubahan sesuai dengan kebudayaan, struktur masyarakat dan sikap mental

¹ Michael Smith Foster, *Annulment: The Wedding That Was* (New York: Paulist Press, 1999) 11.

yang berbeda-beda.² Pandangan Gereja Katolik tentang pernikahan mencerminkan keyakinan bahwa pernikahan bukan hanya sekedar institusi manusiawi, namun juga institusi yang diberkati dan diatur oleh Tuhan. Hal senada pun diungkapkan oleh Michael Smith Foster dalam bukunya yang berjudul *Annulment: The Wedding That Was* sebagai berikut:

“Marriage is a social institution in which a man and a woman live their lives as husband and wife. It has both private and public ramifications. For Christians, marriage is more than a sociological reality; it is an authentically religious reality. Christians believe that God is the author of Marriage and that he has determined its elements and characteristics. In addition, the Church places upon marriage certain conditions that bring it into existence.”³

Ungkapan tersebut menjelaskan kehidupan perkawinan sebagai institusi sosial di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan hidup sebagai suami-istri. Pernikahan memiliki makna pribadi dan publik. Bagi umat Kristiani, pernikahan bukan sekedar realitas sosiologis, namun juga realitas keagamaan yang sejati. Umat kristiani percaya bahwa Tuhan adalah pencipta pernikahan dan Dia telah menentukan unsur-unsur dan karakteristiknya. Dengan demikian, hidup perkawinan mempunyai arti yang begitu luhur dan lebih dari sekedar status sosial yang wajib dimiliki oleh setiap orang.

Kendati demikian, pemaknaan mengenai sifat tak tercerai dalam perkawinan kerap kali belum dapat diinternalisasi dengan baik oleh sebagian orang kristiani. Pasalnya, masih ada kasus-kasus permohonan pembatalan perkawinan yang tertera di tribunal keuskupan. Hal ini menandakan bahwa perkawinan yang bernilai sakramen tersebut belum bisa menjadi bahtera Gereja yang sejati. Ada

² Lih. *Katekismus Gereja Katolik* No. 1601.

³ Michael Smith Foster, *Annulment: The Wedding That Was* (New York: Paulist Press, 1999) 11.

banyak faktor umum yang mempengaruhi hal tersebut, misalnya kesulitan dalam ekonomi, komunikasi yang buruk, adanya campur tangan pihak-pihak eksternal, yakni mertua dan *pil/wil*⁴. Beberapa hal yang disebutkan di atas memang menjadi tantangan yang paling umum di setiap jenjang usia perkawinan.

Namun, setelah ditelusuri lebih jauh terdapat faktor khusus yang menjadi penyebab perkawinan tidak harmonis. Dalam beberapa wawancara, ada penekanan pada kurang optimalnya tindakan preventif yang seharusnya bisa mencegah kerusakan dalam hubungan perkawinan. 1) Keluarga kerap kurang menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sel kebaikan yang bisa menjadi pelopor hidup keluarga yang harmonis. 2) Keluarga yang menerima kebaikan melalui pendampingan dan pengalaman hidup perkawinan sebaiknya turut menjadi keluarga misionaris. Dari pengalamannya, mereka bisa menjadi pewarta Kerajaan Allah, memberikan teladan hidup perkawinan sejati. 3) Sarana pendampingan perlu memperhatikan sejauh mana kegiatan mampu mengakomodir kebutuhan keluarga dan memperhatikan aspek kontinuitas ketimbang hanya sekadar acara kebahagiaan. Dalam hal ini, pasutri terkadang lebih memilih untuk berakhir pekan dengan kegiatan-kegiatan yang rekreatif. Kalaupun ada pendampingan seputar hidup perkawinan, sebisa mungkin dikemas dengan kegiatan-kegiatan menarik dan bersifat rekreasi. 4) Komitmen pada perwujudan keluarga Katolik yang harmonis kerap kali terhalang oleh ketersediaan para pelayan atau pendamping. Oleh karena itu, perlu adanya “kantor pelayanan” yang siap membantu pasutri-pasutri yang mengalami kesulitan. Mereka yang ahli di bidang-bidang khusus pun perlu dibekali

⁴ Istilah *pil* dan *wil* merupakan singkatan dari “pria idaman lain” dan “wanita idaman lain”. Istilah ini cukup banyak diungkapkan dalam *interview* dan forum diskusi.

dengan pengetahuan hukum Gereja. 5) Keluarga Katolik yang tinggal di daerah-daerah pinggiran kerap merasa kurang disentuh dengan kehadiran para pelayan. Ketersediaan sarana kurang dibarengi dengan penyampaian informasi yang bisa menyentuh keluarga Katolik di daerah yang jauh.

Berangkat dari masalah tersebut, bisa dilihat bahwa minimnya tindakan preventif ini bisa berasal dari keluarga dan pelayan pastoralnya. Maka, kesimpulannya adalah pentingnya peran timbal-balik antara keluarga dan pelayan pastoral untuk mewujudkan suatu nilai perkawinan yang monogami⁵. Umat juga diajak untuk bersikap acuh pada masalah-masalah sepele karena “masalah yang sesungguhnya terjadi dalam keluarga adalah ketika keluarga tersebut menganggap keluarganya tidak bermasalah”.⁶ Hal ini serupa dengan ungkapan Ralph Martin dalam bukunya yang berjudul “*Husbands, Wives, Parents, Children*” mengenai masalah-masalah yang wajar terjadi dalam keluarga. Ia mengatakan demikian,

*“Having a successful Christian Marriage does not mean that a husband and wife will never have any problems getting along with each other. All marriages run into problems and difficulties; that is a natural result of putting two people together to live a common life. But while every marriage includes its share of problems, one difference in a successful marriage is that husband and wife can get those problems resolved because they are developed regular, effective communication.”*⁷

Ungkapan ini menyatakan bahwa kesuksesan dalam membangun kesucian perkawinan bukan berarti pasangan tersebut tidak mempunyai masalah dan

⁵ Perkawinan Katolik pada dasarnya bersifat monogami yang berarti “hanya seorang pria” dan “hanya seorang wanita”. Konsekuensi logis dari gagasan monogami perkawinan ialah bahwa orang yang sudah terikat oleh perkawinan sah tidak bisa menikah lagi secara sah dengan orang lain. Dengan kata lain, ikatan nikah yang pertama akan menjadi halangan bagi pernikahan yang kedua. Bdk. Alf. Catur Raharso, Pr. *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Penerbit Dioma, 2006) 32.

⁶ Veronika Naning, “Masalah Terbesar: Menganggap Tidak Ada Masalah”, *Majalah Hidup*, Vol. 47, Thn. 77.

⁷ Ralph Martin, *Husbands, Wives, Parents, Children* (Bombay: Servant Book, 1983) 27.

kesulitan dalam hubungan mereka satu sama lain. Setiap pernikahan pasti menghadapi masalah dan kesulitan. Ini adalah hasil alami dari penyatuan dua pribadi yang menjalani kehidupan mereka pada waktu yang sama. Namun, perbedaan sukses atau tidaknya pernikahan bergantung pada kemampuan pasangan dalam menyelesaikan masalah sambil berkomunikasi secara rutin dan efektif. Oleh karena itu, keluarga perlu lebih mengenal upaya-upaya preventif untuk mengatasi masalah-masalah hidup perkawinan. Oleh karena itu, upaya dalam merawat kehidupan perkawinan bukan hal yang sifatnya “main-main” yang bisa diantisipasi dengan program-program rekreasi. Pasutri sedari awal perlu menyadari bahwa hidup perkawinan terlalu kompleks untuk diperbaiki dengan kegiatan akhir pekan. Tidak ada istilah pembinaan yang membosankan untuk kesejahteraan keluarga dan anak-anak.

5.2 Rekomendasi

Pada bagian ini, penulis memaparkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan mampu menjadi pedoman terkait dengan pastoral pasca perkawinan. Rekomendasi ini disusun berdasarkan analisis data hasil penelitian terhadap umat dan wadah pastoral pasca perkawinan di Keuskupan Bandung terkait dengan judul “Pastoral Keluarga Pasca Perkawinan dalam Situasi Sulit di Wilayah Keuskupan Bandung”. Rekomendasi ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam menentukan kebijakan-kebijakan pastoral perkawinan di Keuskupan Bandung.

Pertama, pastoral pasca perkawinan perlu mempertimbangkan untuk menanamkan pemahaman terkait upaya-upaya preventif. Upaya-upaya preventif

memang sudah menjadi program yang dilaksanakan di Keuskupan Bandung. Namun, sasaran utamanya adalah sejauh mana umat mempunyai pemahaman mendasar dan kemampuan internalisasi tindakan preventif dalam hidup perkawinan. Dalam beberapa kasus, umat hanya hadir pada sesi konseling atau pendampingan ketika mengetahui keluarganya sedang dalam masalah. Padahal tindakan yang mengarah pada pencegahan terjadinya keretakan jauh lebih mudah daripada saat keluarga sudah masuk ke dalam masalah. Oleh karena itu, upaya-upaya preventif perlu menjadi perhatian utama dalam program pendampingan keluarga pasca perkawinan, baik bagi sarana yang tersedia atau pun bagi keluarga-keluarga Katolik saat ini.

Kedua, Gereja membutuhkan pelayan-pelayan yang berkompeten di bidang tertentu, umumnya di bidang kedokteran, psikologi dan konseling. Bagaimanapun, pengetahuan mereka dalam bidang ilmu pengetahuan merupakan hal yang dapat disumbangkan bagi kepentingan hidup perkawinan. Akan tetapi, kompetensi di bidang tersebut perlu dibarengi dengan pengetahuan terkait prinsip dan hukum Gereja supaya bantuan yang diberikan sejalan dengan apa yang ditawarkan Gereja bagi keluarga-keluarga Katolik. “Para dokter dan tenaga medis atau paramedis, dengan memanfaatkan hasil karya para pakar tersebut dan dengan tetap berpegang pada ajaran Gereja tentang moral kehidupan, dapat membantu keluarga-keluarga menghayati identitas dan panggilan hidup mereka”.⁸ Selain itu, mereka yang termasuk dalam pelayan-pelayan luar biasa berkomitmen pada pemberian diri yang total dalam membantu keluarga-keluarga yang membutuhkan pendampingan.

⁸ Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman pastoral keluarga* (Jakarta: Obor, 2017) 88.

Ketiga, program pastoral parokial maupun kategorial perlu memperhatikan aspek promosi atau pemberitaan terkait adanya jadwal pendampingan pasca perkawinan. Pasalnya, keluarga-keluarga yang tidak pernah mengikuti kegiatan-kegiatan pendampingan pasca nikah disebabkan oleh kurang optimalnya promosi atau pemberitaan tentang pendampingan. Kesulitan semacam ini kerap terjadi bagi keluarga-keluarga Katolik di daerah pinggiran Keuskupan Bandung. Selain karena akses yang cukup jauh, mereka mengungkapkan keadaan betapa sulitnya mendapatkan program-program penting di dalam Gereja. Hal ini bisa diatasi dengan ketersediaan sarana pendamping-pendamping yang turut hadir dan menjelaskan tujuan serta manfaat pendampingan, menyediakan sarana antar-jemput, atau bahkan melakukan kegiatan yang sama di paroki-paroki yang jauh dari tengah kota.

Keempat, Gereja perlu menambah aspek keseriusan terhadap keberadaan keluarga-keluarga misionaris. Mereka yang terlibat aktif dalam berbagai karya pelayanan serta mendapatkan pengalaman besar berdasarkan usia perkawinan mempunyai ilmu yang berguna bagi keluarga-keluarga masa kini. Singkatnya, keluarga senior harus menjadi saudara seperjuangan yang memberikan semangat melalui *sharing* penting tentang kehidupan. Keluarga misionaris menyadari dirinya sebagai keluarga yang mendapatkan kesempatan berharga yang tidak didapatkan oleh keluarga lain. Oleh karena itu, mereka merasa perlu membagikan pengalaman berharga itu untuk membantu keluarga-keluarga muda di Keuskupan Bandung.

Kelima, Gereja perlu menghidupkan dan menggairahkan kembali program-program pastoral yang sebelumnya sudah tersedia di paroki-paroki tertentu.

Semangat untuk menghidupkan digalakkan kembali, baik dari segi program maupun orang-orang yang bertugas untuk mendampingi. Para gembala dituntut untuk mengenali domba-dombanya secara lebih mendalam. Pengenalan inilah yang nantinya menjadi pintu keterbukaan yang mengajak umat untuk berbagi seluk-beluk kehidupan perkawinan yang mereka lalui. Domba yang terpisah tidak akan kembali kepada gembala yang tidak mereka kenali. Oleh karena itu, pendamping yang baik adalah pendamping yang mengenal umat yang dilayani. Untuk semakin memperkuat hal tersebut, sudah saatnya program-program pastoral keluarga semakin mempertajam multidisipliner dengan ilmu-ilmu lain. Dokumen Gereja *Gaudium et Spes* artikel 52 pun secara khusus mengulas hal ini dengan mengungkapkan bahwa “para pakar ilmu-pengetahuan, terutama di bidang biologi, kedokteran, sosial dan psikologi, dapat berjasa banyak bagi kesejahteraan perkawinan dan keluarga serta bagi ketenangan suara hati, bila – dengan memadukan hasil studi mereka – mereka berusaha menjelaskan secara makin mendalam pelbagai kondisi yang mendukung pengaturan kelahiran manusia yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁹ Hal ini bertujuan untuk semakin mematangkan kehidupan rumah tangga dalam berbagai aspek kehidupan keluarga yang semakin kompleks.

⁹ Bdk. *Gaudium et Spes*, art. 52.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aristanto, Y. HS. MSF, *Katekese Perkawinan: Menyelami Kebaikan, Kebenaran dan Keindahan Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Bausch, W. J. (1983). *A New Look at The Sacraments*. United State of America: Twenty-Third Publications.
- Bergant, Dianne & Karris, Robert J. (2002) *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Catur Raharso, Alf. (2004). *Halangan-halangan Nikah Menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.
- Catur Raharso, Alf. (2008). *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.
- Catur Raharso, Alf. (2006). *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.
- Driyanto, Y. (2009). *Penyelidikan Kanonik*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Eminyan, Maurice. (2001). *Teologi Keluarga*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Feider (1986). *The Sacraments: Encountering The Risen Lord*. Indiana: Ave Maria Press.
- Foster M. S. (1999). *Annulment: The Wedding That Was*. New York: Paulist Press.
- Ghezzi B. (2011). *Living the Sacraments. Grace into Action*. Cincinnati: St. Anthony Messenger Press.
- Go, Piet. (1990). *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Penerbit Dioma.
- Go, Piet. (2016). *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Dioma.

- Gulö, Postinus. (2022). *Kasus-Kasus Aktual Perkawinan. Tinjauan Hukum dan Pastoral*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Gusti Bagus, Dominikus (2007) *Analisis Yuridis Bonum Coniugum dalam Perkawinan Katolik*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
- Halligan N. O. P. (1986). *The Sacraments and Their Celebration*. New York: Alba House.
- Komela Avan, Moses (2014). *Kebatalan Perkawinan*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Konferensi Waligereja Indonesia (2023) *Pedoman Pastoral Keluarga*. Jakarta: Penerbit Obor.
- Marthin, R. (1983). *Husband, Wives, Parents, Children: Foundations for the Christian Family*. Michigan: Servant Publications.
- May William E. (1981). *Sex, Marriage and Chastity*. Chicago: Fransiscan Herald Press.
- Purwaharsanto, FX, S. (1995). *Pedoman dan Perangkat Pelayanan Kasus Perkawinan Gerejawi*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Rubiyatmoko, Robertus. (2011). *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.
- Silla L. & Nicky (2002). *The Marriage Book*. London: Alpha International Publications.
- T, Burtchaell, James. (1990). *Dalam Untung dan Malang*. Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius.

Tierney, Terence E. (1998). *Annulment: Do You Have a Case?*. New York: Alba House.

West, Christopher (2004). *Good News About Sex & Marriage*. Cincinnati: St. Anthony Messenger Press.

Wojtyla, Karol (1993). *Love and Responsibility*. San Francisco: Ignatius Press.

Dokumen Gereja

Katekismus Gereja Katolik, (terj. Herman Embuiru). Ende: Arnoldus. 1995.

Paus Yohanes Paulus II. *Familiaris Consortio (Keluarga)*. (Terj. R. Hardawiryana) Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1981.

Konsili Vatikan II. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: KWI dan Obor, 1993.

Paus Fransiskus. *Amoris Laetitia*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2017.

Paus Fransiskus. *Evangelii Gaudium*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia, 2014.

Gaudium et Spes Konsili Vatikan II. 1993. “Konstitusi Pastoral tentang Gereja di dalam Dunia Dewasa ini” (GS), dalam Dokumen Konsili Vatikan II, diterjemahkan oleh R. Hardawiryana. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI – Obor.

Jurnal, Artikel, dan Majalah

Noiman Derung, Teresia. “Peran Keluarga Muda Katolik dalam Membangun Keharmonisan Keluarga”, dalam *Jurnal Sapa*, (Volume 5, 2020): 28-46.

- Pradipta, Prita dan Theresia Indira Shanti. “Gambaran Proses Pengampunan Pada Istri Beragama Katolik yang Pernah Mengalami Perselingkuhan”, dalam *Jurnal Ulayat*, (Volume 10, 2023): x.
- Mahaboro, Dionius Bismoko. “Identitas Keluarga Kristiani di Hadapan Budaya Konsumerisme”, dalam *Jurnal Orientasi Baru*, (Volume 25, 2016): 75-91.
- Tibo, Paulinus. “Konseling Pastoral Keluarga Sebagai Pendekatan Pastoral Praksis dalam Mengatasi Problematik Keluarga Katolik di Paroki Kristus Raja Wolotolo Kevikepan Ende Keuskupan Agung Ende”, dalam *Jurnal Reinha*, (Volume 8, 2020): 93-141.
- Sudarto, Tulus. “Teologi Magisterium dan Konservatisme Gereja: Sebuah Studi Atas Ajaran Kontrasepsi”, dalam *Jurnal Melintas*, (Volume 22, 2006): 655-668.
- Suryanti, Chatarina dan Elisabeth Marsella. “Spiritualitas Keluarga Katolik di Era Disrupsi Teknologi”, dalam *Jurnal Giat*, (Volume 1, 2022): 41-50.
- Naning, Veronika. “Masalah Terbesar: Menganggap Tidak Ada Masalah”, dalam *Majalah Hidup: Merawat Kesucian Perkawinan Katolik*, edisi 47, (November 2023): 11.
- Herawati. “Euthanasia di Indonesia”, dalam *Majalah Citra Justicia*, (Volume 20, 2019): 15-23.
- Kawi, Kasymirus dan Btlyol, Antonela. “Pastoral yang Berdaya Sapa”, dalam *Jurnal Sapa*, (Volume 1, 2016): 26-42.
- Sudaryanto, Yohanes. “Mengatur Kelahiran dalam Perspektif Moral Katolik”, dalam *Jurnal Teologi*, (Volume 4, 2015) 41-56.

Brahmandika, Leonard. “Fenomena *Childfree* di Kalangan Pernikahan Masa Kini”,
dalam *Jurnal Filsafat-Teologi Kontekstual*, (Volume 3, 2022) 104-118.

Komisi Keluarga, Organigram, Desember 2023.

Internet

<https://www.keuskupanbandung.org/profil> (access 30.05.202